



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdet@hubdet.web.id  
Home Page : www.hubdet.web.id

Nomor : AJ.201/2/5/DJPD/2026 Jakarta, 05 Februari 2026  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Penyampaian Surat Keputusan Bersama tentang  
Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan  
Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan  
Lebaran Tahun 2026 (1447 H)

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan telah di tetapkan Keputusan Bersama Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H) dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta penyeberangan selama masa penyelenggaraan dimaksud.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.201/1/21/DJPL/2026, Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 20/KPTS/Db/2026 dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/43/II/2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H), untuk dapat dipedomani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si  
NIP. 19670131 202521 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Wakil Menteri Perhubungan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Plt. Sekretraris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran I Surat Undangan

Nomor : AJ.201/2/5/DJPD/2026

Tanggal : 05 Februari 2026

#### **A. KEMENTERIAN DAN LEMBAGA**

1. Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Deputy Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multi Moda, Kementerian Perhubungan;
9. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
10. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik;
11. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
13. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
15. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
16. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
17. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
18. Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Perhubungan;
19. Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Ditjen Hubdat, Kementerian Perhubungan;
20. Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
21. Direktur Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
22. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
23. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten;
24. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang;
25. Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni;



26. Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP ) Kelas III Tanjung Wangi;
27. Kepala UPP Kelas II Gilimanuk;
28. Kepala Bagian Hukum dan Humas, Setditjen Perhubungan Darat;
29. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jabar;
30. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jateng;
31. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Aceh;
32. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Sumut;
33. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Sumbat;
34. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Riau
35. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Kepri;
36. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Jambi;
37. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Lampung;
38. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Sumsel
39. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Banten;
40. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II DIY;
41. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Jawa Timur;
42. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Bali;
43. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II NTB;
44. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II NTT;
45. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Kalbar;
46. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Kalsel;
47. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Kalteng;
48. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Kaltim
49. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Sultra;
50. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Sulsel
51. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Sulteng;
52. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Gorontalo;
53. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Maluku;
54. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Maluku Utara;
55. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Papua
56. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Papua Barat Daya;
57. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas III Sulut;
58. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas III Bengkulu;
59. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas III Babel;
60. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas III Kaltara;
61. Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas III Sulbar;

## **B. KEPOLISIAN**

62. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
63. Direktur Lalu Lintas POLDA Aceh;
64. Direktur Lalu Lintas POLDA Kepulauan riau;
65. Direktur Lalu Lintas POLDA Riau;

66. Direktorat Lalu Lintas POLDA Sumatera Barat;
67. Direktorat Lalu Lintas POLDA Sumatera Utara;
68. Direktorat Lalu Lintas POLDA Sumatera Selatan;
69. Direktorat Lalu Lintas POLDA Jambi;
70. Direktorat Lalu Lintas POLDA Bangka Belitung;
71. Direktorat Lalu Lintas POLDA Lampung;
72. Direktorat Lalu Lintas POLDA Bengkulu;
73. Direktorat Lalu Lintas POLDA
74. Direktorat Lalu Lintas POLDA Metro Jaya;
75. Direktorat Lalu Lintas POLDA Banten;
76. Direktorat Lalu Lintas POLDA Jawa Barat;
77. Direktorat Lalu Lintas POLDA Jawa Tengah;
78. Direktorat Lalu Lintas POLDA DI. Yogyakarta;
79. Direktorat Lalu Lintas POLDA Jawa Timur;
80. Direktorat Lalu Lintas POLDA Bali;
81. Direktorat Lalu Lintas POLDA Nusa Tenggara Barat;
82. Direktorat Lalu Lintas POLDA Nusa Tenggara Timur;
83. Direktorat Lalu Lintas POLDA Gorontalo;
84. Direktorat Lalu Lintas POLDA Sulawesi Barat;
85. Direktorat Lalu Lintas POLDA Sulawesi Selatan;
86. Direktorat Lalu Lintas POLDA Sulawesi Tengah;
87. Direktorat Lalu Lintas POLDA Sulawesi Tenggara;
88. Direktorat Lalu Lintas POLDA Sulawesi Utara;
89. Direktorat Lalu Lintas POLDA Kalimantan Barat;
90. Direktorat Lalu Lintas POLDA Kalimantan Selatan;
91. Direktorat Lalu Lintas POLDA Kalimantan Tengah;
92. Direktorat Lalu Lintas POLDA Kalimantan Timur;
93. Direktorat Lalu Lintas POLDA Kalimantan Utara;
94. Direktorat Lalu Lintas POLDA Maluku;
95. Direktorat Lalu Lintas POLDA Maluku Utara;
96. Direktorat Lalu Lintas POLDA Papua;
97. Direktorat Lalu Lintas POLDA Papua Barat;

#### **C. DINAS PERHUBUNGAN**

98. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;
99. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
100. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
101. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
102. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
103. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
104. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
105. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung;
106. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;



107. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
108. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
109. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
110. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
111. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
112. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta;
113. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
114. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
115. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
116. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
117. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
118. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
119. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
120. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
121. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara;
122. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat;
123. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
124. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
125. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
126. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo;
127. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
128. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
129. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat;
130. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua;

#### **D. BADAN USAHA JALAN TOL**

131. Direktur Utama PT Jasa marga Tbk (Persero);
132. Presiden Direktur Lintas Marga Sedaya (Astra Tol Cipali);
133. Presiden Direktur Marga Mandalasakti (Astra Infra Tol Road Tangerang – Merak);
134. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero);
135. Direktur Utama PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll;
136. Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada;
137. Direktur Utama PT Jakarta Lingkar Barat Saturda;
138. Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta;
139. Direktur Utama PT Jakarta Toll Road Development;
140. Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Toll Ways;
141. Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Toll Ways;
142. Direktur Utama PT PT. Trans Lingkar Kita Jaya;
143. Direktur Utama PT Citra waspphutowa;
144. Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar;
145. Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga;
146. Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya;

147. Direktur Utama PT Trans Bumi Serbaraja;
148. Direktur Utama PT Bintaro Serpong Damai;
149. Direktur Utama PT Marha Trans Nusantara;
150. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang;
151. Direktur Utama PT Astra Infra Toll Road;
152. Direktur Utama PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng;
153. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol;
154. Direktur Utama PT Citra Marga Lintas Jabar;
155. Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol;
156. Direktur Utama PT Semesta Marga Raya;
157. Direktur Utama PT Pejagan Pemalang Toll Road;
158. Direktur Utama PT Pemalang Batang Toll Road;
159. Direktur Utama PT Jasa Marga Semarang – Batang;
160. Direktur Utama PT Trans Marga Jateng;
161. Direktur Utama PT Jasa Marga Solo Ngawi;
162. Direktur Utama PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri;
163. Direktur Utama PT Astra Nusantara Jombang – Mojokerto;
164. Direktur Utama PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto;
165. Direktur Utama PT Jasamarga Gempol Pasuruan;
166. Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Toll;
167. Direktur Utama PT Margabumi Matraraya;
168. Direktur Utama PT Citra Margatama Surabaya;
169. Direktur Utama PT Waskita Buni Wira;
170. Direktur Utama PT Jasamarga Bali Toll;
171. Direktur Utama PT Jasamarga Kualanamu Toll;
172. Direktur Utama PT Jalan Toll Seksi Empat;
173. Direktur Utama PT Bosowa Marga Nusantara;
174. Direktur Utama PT Jasamarga Manado – Bitung;
175. Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi;
176. Direktur Utama PT Trans Jawa Pospro Jalan Toll;
177. Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek;
178. Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan;
179. Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang;
180. Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda;
181. Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Toll;
182. Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita;
183. Direktur Utama PT PP Semarang Demak;
184. Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen;
185. Direktur Utama PT Jogja Solo Marga Makmur;
186. Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap;
187. Direktur Utama PT Toll Jagat Kerthi Bali;
188. Direktur Utama PT Roatex Indonesia *Toll System*.



**E. PERUSAHAAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN  
(ASDP)**

189. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry;
190. Direktur Utama PT. Samudra Pratama;
191. Direktur Utama PT. Jembatan Nusantara;
192. Direktur Utama PT. Pasca Dana Sundari;
193. Direktur Utama PT. Jembatan Maritim;
194. Direktur Utama PT. Sadena Mitra Bahari;
195. Direktur Utama PT. Prima Eksekutif;
196. Direktur Utama PT. Munic Line;
197. Direktur Utama PT. Labitra Bahtera Pratama;
198. Direktur Utama PT. Prima Vista;
199. Direktur Utama PT. Afta Trans Mandiri;
200. Direktur Utama PT. Jemla Ferry;
201. Direktur Utama PT. July Rahayu;
202. Direktur Utama PT. Mutiara Ferindo Internusa;
203. Direktur Utama PT. Atosim Lampung Pelayaran;
204. Direktur Utama PT. Dharma Lautan Utama;
205. Direktur Utama PT. Dharma Dwipa Utama;
206. Direktur Utama PT. Multi Guna Maritim;
207. Direktur Utama PT. Surya Timur Line;
208. Direktur Utama PT. Putra Master Sarana Penyeberangan Ferry;
209. Direktur Utama PT. Koperasi Nusa Wangi;
210. Direktur Utama PT. Segara Luas Sukses Abadi;
211. Direktur Utama PT. Pelayaran Agung Samudra;
212. Direktur Utama PT. Tiga Berlian Timur;
213. Direktur Utama PT. Bontang Transport;
214. Direktur Utama PT. Agung Tama Raya;
215. Direktur Utama PT. Lintas Sarana Nusantara;
216. Direktur Utama PT. Gerbang Samudra Sarana;
217. Direktur Utama PT. Duta Bahari Menara Line;
218. Direktur Utama PT. Karya Maritim Indonesia;
219. Direktur Utama PT. Pelayaran Makmur Bersama;
220. Direktur Utama PT. Armada Berkat Makmur;
221. Direktur Utama PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera;
222. Direktur Utama PT. Tri Sakti Lautan Mas;
223. Direktur Utama PT. Trisila Laut;
224. Direktur Utama PT. Raputra Jaya;
225. Direktur Utama PT. Trimitra Samudra;
226. Direktur Utama PT. Pewete Bahtera Kencana;
227. Direktur Utama PT. Pelayaran Sindutama Bahari;
228. Direktur Utama PT. Samudra Jaya Giri Nusa;
229. Direktur Utama PT. Trisakti Lautan Mas;

230. Direktur Utama PT. Windu Karsa;
231. Direktur Utama PT. Aman Lintas Samudra;
232. Direktur Utama PT. Naufal Brothers Company;
233. Direktur Utama PT. Tri Sumaja Lines;
234. Direktur Utama PT Damai Lintas Bahari;
235. Direktur Utama PT. Hasta Mitra Baruna;
236. Direktur Utama PT. Gunung Makmun Permai;
237. Direktur Utama PT. Bangun Putera Remaja;
238. Direktur Utama PT. Samudra Ferry;
239. Direktur Utama PT. Bukit Merapin Nusantara Line;
240. Direktur Utama PT. Sekawan Maju Sejahtera;
241. Direktur Utama PT. Tranship;
242. Direktur Utama PT. Tribuana Antar Nusa;
243. Direktur Utama PT. Trisakti Lautan Mas;
244. Direktur Utama PT. Bahtera Samudra;
245. Direktur Utama PT. Wira Jaya Logitama Lines;
246. Direktur Utama PD. Panca Karya;
247. Direktur Utama PT. Bipolo Gidin;
248. Direktur Utama PD. Ap Kab. Talaud;
249. Direktur Utama PT. Gunung Hijau Megah;
250. Direktur Utama PT. Prasarana Medan;
251. Direktur Utama PT. Pelayaran Sitaro;
252. Direktur Utama PT. Flobamor;
253. Direktur Utama PT. Kalwedo Kidabela;
254. Direktur Utama PD. Bangun Bitung;
255. Direktur Utama CV. Muara Putih;
256. Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau.

#### **F. ASOSIASI**

257. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
258. Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA);
259. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO);
260. Ketua Umum Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI);
261. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
262. Ketua Umum Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN);
263. Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP);
264. Ketua Umum DPP Indonesian National Ferryowners Association (INFA);
265. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA);
266. Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPINDO);
267. Ketua Umum Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (ASPARIMAS);



- 268. Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI);
- 269. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI);
- 270. Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI);
- 271. Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA);
- 272. Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI);
- 273. Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo);
- 274. Klub Kolaborasi Lintas Usaha Bersama Logistik Indonesia (Logindo).



**KEPUTUSAN BERSAMA  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT, DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA DAN KEPALA KORPS  
LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: KP-DRJD 854 Tahun 2026

NOMOR: HK.201/1/21/DJPL/2026

NOMOR: Kep/43/II/2026

NOMOR: 20/KPTS/Db/2026

**TENTANG  
PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN  
SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK  
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2026/1447 HIJRIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA  
DAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan penyeberangan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijiriah; dan



- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara



Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);

11. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2025 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 366);
12. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2025 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 369);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); dan
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT, DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA DAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2026/1447 HIJRIAH.

PERTAMA

- : Menetapkan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah dilakukan melalui:
- a. pembatasan operasional angkutan barang;
  - b. sistem satu arah (*one way*);
  - c. sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow (contra flow)*;
  - d. sistem ganjil – genap;
  - e. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni), Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon), Pelabuhan Panjang (Lampung) dan Pelabuhan PT Sumur Makmur Abadi (SMA); dan
  - f. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Jangkar, Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Tanjung Wangi dan Dermaga Bulusan.

KEDUA

- : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dilakukan terhadap:
- a. mobil barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih;
  - b. mobil barang dengan kereta tempelan;
  - c. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
  - d. seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
    1. hasil galian meliputi:
      - a) tanah;
      - b) pasir; dan/atau
      - c) batu;
    2. hasil tambang; dan
    3. bahan bangunan.

KETIGA

- : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada ruas jalan tol pada kedua arah dengan ketentuan:



- a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat; dan
- b. ruas jalan tol sebagai berikut:
  1. Riau: Pekanbaru – Kandis - Dumai;
  2. Jambi dan Sumatera Selatan: Betung (Simpang Sekayu) – Tempino – Jambi (segmen Bayung Lencir – Tempino – Simpang Ness);
  3. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang;
  4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Merak.
  5. DKI Jakarta:
    - a) Prof. DR. Ir. Soedijatmo;
    - b) Jakarta *Outer Ring Road* I (JORR I); dan
    - c) Dalam Kota Jakarta:
      - 1) Cawang – Tomang – Pluit; dan
      - 2) Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit).
  6. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
    - a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
    - b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
    - c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
    - d) Jakarta – Cikampek.
  7. Jawa Barat:
    - a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
    - b) Cikampek – Palimanan – Kanci;
    - c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Setu (Fungsional);
    - d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan; dan
    - e) Bogor *Ring Road* (BORR).
  8. Jawa Barat - Jawa Tengah: Kanci – Pejagan;
  9. Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta:
    - a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    - b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    - c) Jatingaleh – Sronol, (Semarang);
    - d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
    - e) Semarang – Solo – Ngawi;
    - f) Semarang – Demak (seksi Sayung – Demak);
    - g) Yogyakarta – Solo - NYIA Kulon Progo (segmen Kartasura – Klaten – Prambanan);
    - h) Yogyakarta – Solo - NYIA Kulon Progo (segmen Prambanan – Purwomartani) (Fungsional); dan
    - i) Yogyakarta – Bawen (Seksi Ambarawa – Bawen) (Fungsional).
  10. Jawa Timur:
    - a) Ngawi – Kertosono;
    - b) Kertosono – Mojokerto;

- c) Mojokerto – Surabaya;
- d) Surabaya – Gempol;
- e) Gempol - Pandaan – Malang;
- f) Surabaya – Gresik;
- g) Gempol – Pasuruan – Probolinggo; dan
- h) Probolinggo – Banyuwangi (Seksi Gending – Kraksaan - SS Paiton – Besuki) (Fungsional).

#### KEEMPAT

: Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada ruas jalan non tol pada kedua arah dengan ketentuan:

- a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat; dan
- b. ruas jalan non tol sebagai berikut:
  - 1. Sumatera Utara:
    - a) Bts. Provinsi Aceh - Tanjung Pura - Stabat - Binjai - Medan - Lubuk Pakam – Sei Rampah;
    - b) Sei Rampah - Tebing Tinggi - Lima Puluh - Kisaran - Aek Kanopan - Rantauprapat - Kota Pinang - Bts Riau;
    - c) Medan – Berastagi; dan
    - d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea - Balige.
  - 2. Riau:
    - a) Bts. Sumatera Utara/Riau - Pekanbaru - Bts Riau/Jambi; dan
    - b) Pekanbaru - Bangkinang Bts. Riau/Sumatera Barat.
  - 3. Jambi dan Sumatera Barat:
    - a) Jambi – Tebo – Dharmasraya - Padang;
    - b) Padang – Bukit Tinggi - Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
    - c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.
  - 4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
    - a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung - Bujung Tenuk - Bandar Lampung - Bakauheni; dan
    - b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung - Bujung Tenuk - Sukadana - Bakauheni.
  - 5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.
  - 6. Banten:
    - a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;



- b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
- c) Serang – Pandeglang – Labuhan.
- 7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.
- 8. Jawa Barat:
  - a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
  - b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
  - c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
  - d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Cipatat – Bandung;
  - e) Ciawi – Cisarua – Puncak – Cianjur;
  - f) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
  - g) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
  - h) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar (Pantai Selatan Jawa Barat); dan
  - i) Subang – Lembang – Bandung.
- 9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes;
- 10. Jawa Tengah:
  - a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
  - b) Pejagan – Tegal – Purwokerto;
  - c) Bawen – Magelang – Yogyakarta;
  - d) Solo – Klaten – Yogyakarta; dan
  - e) Semarang – Salatiga – Boyolali – Bawen – Magelang – Yogyakarta.
- 11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.
- 12. Yogyakarta:
  - a) Yogyakarta – Wates;
  - b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
  - c) Yogyakarta – Wonosari; dan
  - d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendels).
- 13. Jawa Timur:
  - a) Mantingan – Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi;
  - b) Probolinggo – Lumajang – Jember – Banyuwangi;
  - c) Pandaan – Malang;
  - d) Madiun – Caruban – Jombang; dan
  - e) Bulu – Lamongan – Gresik – Surabaya.
- 14. Bali:
  - a) Denpasar – Gilimanuk; dan
  - b) Nusa Dua – Denpasar.
- 15. Kalimantan Tengah:
  - a) Palangka Raya – Pulang Pisau – Kapuas – Bts. Kalimantan Selatan;
  - b) Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun;
  - c) Buntok – Palangka Raya;

- d) Tamiyang Layang – Bts. Kalimantan Selatan; dan
- e) Sei Hanyo – Kuala Kurun – Bawan – Bukit Liti – Palangka Raya.

KELIMA

- : a. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:
  - 1. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
  - 2. hewan ternak;
  - 3. pupuk;
  - 4. bantuan korban bencana alam;
  - 5. barang pokok, terdiri atas:
    - a) beras;
    - b) tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka;
    - c) jagung;
    - d) gula;
    - e) sayur dan buah-buahan;
    - f) daging;
    - g) ikan;
    - h) daging unggas;
    - i) minyak goreng dan mentega;
    - j) susu;
    - k) telur;
    - l) garam;
    - m) kedelai;
    - n) bawang; dan
    - o) cabai.
- b. Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan:
  - 1. surat muatan dengan ketentuan:
    - a. diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;
    - b. surat muatan, berisi keterangan:
      - a) jenis barang yang diangkut;
      - b) tujuan pengiriman barang; dan
      - c) nama dan alamat pemilik barang.
    - c. ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.
  - 2. dokumen kontrak/perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan, untuk memastikan kendaraan yang digunakan tidak lebih muatan (*over loading*) dan lebih dimensi (*over dimension*).
  - c. surat muatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEENAM

- : a. Penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dengan ketentuan:



1. arus mudik mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 421 ruas jalan tol Semarang - Solo:
  - a) hari Selasa, 17 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat; dan
  - b) pada saat pemberlakuan sistem satu arah (*one way*):
    - 1) dilakukan penutupan pada semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Jakarta; dan
    - 2) pada ruas jalan tol Cikopo – Palimanan (Cipali) untuk kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Jakarta keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya.
2. arus balik mulai dari KM 421 ruas jalan tol Semarang - Solo sampai dengan KM 70 ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek:
  - a) hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat;
  - b) pada saat pemberlakuan sistem satu arah (*one way*):
    - 1) dilakukan penutupan pada semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Semarang; dan
    - 2) pada ruas jalan tol Cikopo – Palimanan (Cipali) untuk kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Semarang keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya.
3. pelaksanaan sistem satu arah (*one way*) lokal mulai dari GT Kalikangkung – ruas jalan Tol Semarang ABC - Banyumanik - Ungaran - Bawen - Salatiga - Boyolali dapat dilakukan sesuai dengan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan indikator kepadatan lalu lintas; dan
4. selama periode pelaksanaan arus balik, apabila terjadi kepadatan lalu lintas ke arah Jakarta dapat dialihkan melalui ruas jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu), ruas jalan tol Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi), ruas jalan tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang), dan ruas jalan tol Jakarta – Cikampek II Selatan sesuai diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan indikator kepadatan lalu

lintas di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek dan ruas jalan tol Cikampek – Palimanan.

- b. Penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan:

1. Periode arus mudik:

- a) penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (*rest area*) untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 421 ruas jalan tol Semarang - Solo sampai dengan KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek dengan ketentuan hari Selasa, 17 Maret 2026 pukul 10.00 waktu setempat sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat; dan
- b) normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 421 B ruas jalan tol Semarang - Solo sampai dengan KM 70 B ruas jalan tol Jakarta - Cikampek dengan ketentuan hari Sabtu, 21 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat; dan
- c) seluruh Tempat Istirahat dan Pelayanan (*rest area*) mulai dari KM 421 B ruas jalan tol Semarang - Solo sampai dengan KM 70 B ruas jalan tol Jakarta – Cikampek sebagai tempat istirahat untuk pengguna jalan tol menuju arah Semarang.

2. periode arus balik:

- a) penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan *rest area* untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 421 ruas jalan tol Semarang - Solo dengan ketentuan hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 10.00 waktu setempat sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat;
- b) normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 421 ruas jalan tol Semarang - Solo dengan ketentuan hari Senin, 30 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat; dan
- d) seluruh Tempat Istirahat dan Pelayanan (*rest area*) mulai dari KM 70 A ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 421 A ruas jalan tol Semarang - Solo sebagai tempat istirahat untuk pengguna jalan tol menuju arah Jakarta.



## KETUJUH

: Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow* (*contra flow*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan:

a. ruas jalan tol Jakarta – Cikampek

1. arus mudik setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 70 (Cikampek):

a) periode pertama:

hari Selasa, 17 Maret 2026 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat; dan

b) periode kedua:

1) hari Sabtu, 21 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat; dan

2) hari Minggu, 22 Maret 2026 pukul 09.00 waktu setempat sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

2. arus balik mulai dari KM 70 (Cikampek) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat) mulai hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.

b. ruas jalan tol Jakarta - Bogor - Ciawi:

arah Jakarta mulai dari KM 21 (Gunung Putri) sampai dengan KM 8 (Cipayung) dengan waktu pemberlakuan:

a) hari Selasa, 24 Maret 2026 pada pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan pukul 19.00 waktu setempat; dan

b) hari Minggu, 29 Maret 2026 pada pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan pukul 19.00 waktu setempat.

## KEDELAPAN

: a. Penerapan sistem ganjil - genap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:

1. arus mudik:

hari Selasa, 17 Maret 2026 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat:

a) mulai dari KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang – Batang; dan

b) mulai dari KM 31 ruas jalan tol Tangerang - Merak sampai dengan KM 98 ruas jalan tol Tangerang - Merak.

2. arus balik:

hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat:

- a) mulai dari KM 414 ruas jalan tol Semarang – Batang sampai dengan KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek; dan
  - b) mulai dari KM 98 ruas jalan tol Tangerang – Merak sampai dengan KM 31 ruas jalan tol Tangerang – Merak.
- b. Penerapan sistem ganjil – genap sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan:
1. pengaturan kendaraan bermotor:
    - a) setiap pengendara mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan tanda nomor kendaraan bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi pada tanggal genap; dan
    - b) setiap pengendara mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan tanda nomor kendaraan bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi pada tanggal ganjil.
  2. Ketentuan penerapan ganjil – genap sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dikecualikan terhadap:
    - a) kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, meliputi:
      - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
      - 2) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
      - 3) Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi;
      - 4) Ketua Komisi Yudisial; dan
      - 5) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.
    - b) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
    - c) kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - d) kendaraan pemadam kebakaran;
    - e) kendaraan ambulans;
    - f) kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;
    - g) kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
    - h) kendaraan operasional pengelola jalan tol; dan



- i) kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

- KESEMBILAN : Pengaturan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM sampai dengan Diktum KEDELAPAN dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melibatkan pihak terkait didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan nasional.
- KESEPULUH : Selama pengaturan lalu lintas jalan dipasang rambu lalu lintas yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- KESEBELAS : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi dan UPP Kelas II Gilimanuk dapat berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, antara lain melalui:
- a. Pengaturan penerapan sistem satu arah (*one way*) selama arus mudik dan balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri);
  - b. pengaturan lalu lintas pada suatu ruas jalan;
  - c. pengaturan lalu lintas pada suatu kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas;
  - d. sterilisasi, pengaturan dan pengendalian hambatan samping pada ruas-ruas jalan menuju simpul-simpul transportasi;
  - e. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan angkutan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu berdasarkan jumlah penumpang dan/atau penerapan

sistem ganjil genap sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan

- f. pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis kelaikan dan administrasi (*rampcheck*) di bidang transportasi.

## KEDUA BELAS

: Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni), Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon), Pelabuhan Panjang (Lampung) dan Pelabuhan PT Sumur Makmur Abadi (SMA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf e dengan ketentuan:

- a. sebelum periode masa arus mudik mulai hari Rabu, 11 Maret 2026 pukul 15.00 sampai dengan hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat:

### 1. Tujuan Sumatera

Untuk mengantisipasi lonjakan atau kepadatan di pelabuhan utama dapat dilakukan persiapan dengan mengalihkan ke pelabuhan pendukung sebelum dilaksanakan penerapan pembatasan kendaraan angkutan barang sebagai berikut:

- a) penumpang pejalan kaki, golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va dan kendaraan bermotor golongan VIa melalui Pelabuhan penyeberangan Merak (Lintas Penyeberangan Merak – Bakauheni);
- b) mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb dan mobil barang golongan VII melalui Pelabuhan Ciwandan (Lintasan Ciwandan - Wika Beton dan/atau Ciwandan – Bakauheni);
- c) mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX melalui BBJ Bojonegara (Lintasan Bojonegara – Muara Pilu); dan
- d) mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang akan menuju Lampung dapat memanfaatkan trayek laut melalui Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) menuju Pelabuhan Panjang (Lampung).

### 2. Tujuan Jawa

Untuk mengantisipasi lonjakan atau kepadatan di pelabuhan utama dapat dilakukan persiapan dengan mengalihkan ke pelabuhan pendukung



sebelum dilaksanakan penerapan pembatasan kendaraan angkutan barang sebagai berikut:

- a) penumpang pejalan kaki, golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va, kendaraan bermotor golongan Via, melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni (lintas Penyeberangan Bakauheni – Merak);
- b) mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX melalui Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lintasan Muara Pilu - Bojonegara); dan
- c) mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang akan menuju Banten dapat memanfaatkan trayek laut melalui Pelabuhan Panjang (Lampung) menuju Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon).

b. Periode masa arus mudik:

- 1. Tujuan Sumatera mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat:
  - a) penumpang pejalan kaki, kendaraan bermotor golongan IVa, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va, dan kendaraan bermotor golongan Via melalui Pelabuhan penyeberangan Merak (Lintas Penyeberangan Merak – Bakauheni);
  - b) golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, Kendaraan bermotor golongan III, mobil barang golongan Vb, dan mobil barang golongan VIb dengan 2 (dua) sumbu tujuan Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan (Lintasan Ciwandan - Wika Beton dan/atau Ciwandan – Bakauheni);
  - c) mobil barang golongan VIb dengan 3 (tiga) sumbu, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA melalui Pelabuhan BBJ Bojonegara (Lintasan Bojonegara – Muara Pilu);
  - d) dalam hal mobil barang golongan VIb dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang dilakukan pembatasan operasional masih

beroperasi diarahkan untuk menunggu di *buffer zone* Pelabuhan BBJ Bojonegara sampai dengan pembatasan operasional angkutan barang berakhir.

2. Dalam hal terjadi kepadatan kendaraan di Pelabuhan penyeberangan Merak, maka dapat diberlakukan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni sesuai dengan kebutuhan;
3. Lintasan Pelabuhan Ciwandan - Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni) diberlakukan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni);
4. Dalam hal Pelabuhan Penyeberangan Merak pada kondisi padat berdasarkan pengamatan lapangan dan pemantauan pada *Port Operation Control Centre* (POCC) akan dilakukan koordinasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan BPTD, KSOP dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk diberlakukan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*); dan
5. Dalam hal terjadi kepadatan kendaraan angkutan barang di Pelabuhan Ciwandan yang telah mencapai antrean 2 (dua) kilometer di jalan lingkar selatan dan Pelabuhan BBJ Bojonegara yang melampaui pintu masuk pelabuhan sehingga mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Banten dapat melakukan pengaturan lalu lintas berupa:
  - a) pengalihan sementara angkutan barang dari Pelabuhan Ciwandan menuju Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) dan/atau Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten);
  - b) pengalihan sementara kendaraan angkutan barang dengan 2 (dua) sumbu dari Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten) menuju Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) dan/atau Pelabuhan Ciwandan;
  - c) pengalihan melalui Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) menuju Pelabuhan Panjang (Lampung) sebagai langkah kontingensi;
  - d) Dalam hal kondisi pengalihan pada huruf a) dan huruf b) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberlakukan fitur tiket *cross boarding* (proses *check-in* dapat dilakukan lintas pelabuhan)



untuk angkutan barang di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang – Banten); dan

- e) Apabila terjadi bencana alam banjir pada ruas jalan akses menuju Pelabuhan Ciwandan golongan I (sepeda), Kendaraan bermotor golongan II dan Kendaraan bermotor golongan III dapat dialihkan sementara melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak sebagai langkah kontingensi.

c. Periode masa arus balik:

1. Tujuan Sumatera mulai hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat:

- a) penumpang pejalan kaki, golongan I (sepeda), Kendaraan bermotor golongan II, Kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va, mobil barang golongan Vb, kendaraan bermotor golongan VIa dan mobil barang golongan VIb dengan kendaraan bermotor dengan 2 (dua) sumbu melalui Pelabuhan penyeberangan Merak (Lintas Penyeberangan Merak – Bakauheni);
- b) mobil barang golongan VIb dengan 3 (tiga) sumbu, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA melalui Pelabuhan BBJ Bojonegara (Lintasan Bojonegara - Muara Pilu); dan
- c) dalam hal mobil barang golongan VIb dengan 3 (tiga) sumbu, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang dilakukan pembatasan operasional masih beroperasi diarahkan untuk menunggu di *buffer zone* Pelabuhan BBJ Bojonegara sampai dengan pembatasan operasional angkutan barang berakhir.

2. Tujuan Jawa mulai hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat:

- a) penumpang pejalan kaki, golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, kendaraan bermotor golongan Va, kendaraan bermotor golongan VIa, melalui

- Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni (lintas Penyeberangan Bakauheni – Merak);
- b) untuk kendaraan mobil barang golongan IVb, mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb dan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilayani melalui pelabuhan BBJ Muara Pilu (lintasan Muara Pilu – Bojonegara); dan
  - c) dalam hal mobil barang golongan VIb dengan 3 (tiga) sumbu, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang dilakukan pembatasan operasional masih beroperasi diarahkan untuk menunggu di *buffer zone* di *rest area* KM 172B ruas jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung serta KM 87B, KM 49B dan KM 20B pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar, sedangkan pada ruas jalan non tol dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, Rumah Makan Gunung Jati, Rumah Makan Tiga Saudara, Kantor Lama Balai Karantina Pertanian, area pelabuhan terminal khusus PT. Sumur Makmur Abadi dan area parkir jalan lintas timur sumatera KM 2 sampai dengan pembatasan operasional angkutan barang berakhir.
3. Dalam hal terjadi kepadatan kendaraan di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni, maka dapat diberlakukan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan penyeberangan Merak sesuai dengan kebutuhan;
  4. Dalam hal terjadi kepadatan kendaraan angkutan barang di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni yang melampaui pintu masuk pelabuhan, dapat dilakukan pengalihan melalui Pelabuhan Panjang (Lampung) menuju Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) dan melalui Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan) menuju Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten) sebagai langkah kontingensi;
  5. Dalam hal Pelabuhan penyeberangan Bakauheni pada kondisi padat berdasarkan pengamatan lapangan dan pemantauan pada *Port Operation Control Centre* (POCC) akan dilakukan koordinasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan BPTD, KSOP dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk diberlakukan



pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*).

- d. Dalam hal pengaturan lalu lintas masuk dan keluar kapal di alur pelayaran pada Pelabuhan yang menggunakan *Vessel Traffic Service* (VTS), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi dan KSOP mengoptimalkan pengaturannya agar tidak terjadi kekosongan pelayanan kapal pada masing-masing dermaga.
- e. Penjualan tiket pada Pelabuhan penyeberangan Merak, pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) dengan ketentuan:
  1. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero):
    - a) Sebelum periode masa arus mudik:
      - 1) menghentikan layanan penjualan tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Merak untuk keberangkatan pada Rabu, 11 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat dengan ketentuan mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX pada Dermaga Eksekutif dan Dermaga Reguler; dan
      - 2) membuka layanan penjualan tiket melalui aplikasi Ferizy dengan ketentuan Kendaraan mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb dan mobil barang golongan VII pada Pelabuhan Ciwandan.
    - b) Periode masa arus mudik:
      - 1) menghentikan layanan penjualan tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Merak untuk keberangkatan pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat dengan ketentuan golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, golongan III, mobil barang golongan Vb dan mobil barang golongan VIb pada Dermaga Eksekutif dan Dermaga Reguler;
      - 2) membuka layanan penjualan tiket melalui aplikasi Ferizy dengan ketentuan golongan I (sepeda), Kendaraan bermotor golongan II, Kendaraan bermotor golongan III, Kendaraan mobil barang golongan Vb dan mobil barang golongan VIb yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA pada Pelabuhan Ciwandan; dan

- 3) memberlakukan tarif satu harga (single tarif) menjadi tarif reguler pada pelabuhan penyeberangan Merak mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat.
- c) Periode masa arus balik:
  - 1) Tujuan Sumatera  
menghentikan layanan penjualan tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Merak pada Dermaga Eksekutif dan Dermaga Reguler untuk keberangkatan pada Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat dengan ketentuan mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII, mobil barang golongan IX dan mobil barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih.
  - 2) Tujuan Jawa
    - a. menghentikan layanan penjualan tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni untuk keberangkatan pada Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat dengan ketentuan mobil barang golongan IVb, mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX pada Dermaga Eksekutif dan Dermaga Reguler; dan
    - b. memberlakukan tarif satu harga (single tarif) menjadi tarif reguler pada pelabuhan penyeberangan Bakauheni mulai Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.
2. PT Bandar Bakau Jaya (BBJ):
  - a) Sebelum periode masa arus mudik
    - 1) Tujuan Sumatera  
membuka layanan penjualan tiket terhadap pengalihan mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX pada Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara (Lintasan Bojonegara – Muara Pilu) dengan ketentuan untuk keberangkatan pada hari Rabu, 11 Maret 2026 pukul 15.00 waktu



setempat sampai dengan hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat; dan

2) Tujuan Jawa

membuka layanan penjualan tiket terhadap pengalihan mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX pada Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu (Lintasan Muara Pilu - Bojonegara) dengan ketentuan untuk keberangkatan pada pada hari Rabu, 11 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat.

b) Periode arus Mudik

membuka layanan penjualan tiket terhadap pengalihan kendaraan angkutan barang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA pada Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara (Lintasan Bojonegara - Muara Pilu) dengan ketentuan untuk keberangkatan pada hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat;

c) Periode masa arus balik:

1) Tujuan Sumatera

membuka layanan penjualan tiket terhadap kendaraan angkutan barang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA pada Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara (Lintasan Bojonegara - Muara Pilu) dengan ketentuan untuk keberangkatan pada hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.

2) Tujuan Jawa

membuka layanan penjualan tiket terhadap pengalihan mobil barang golongan IVb, mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb dan kendaraan angkutan barang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA pada Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu (Lintasan Muara Pilu - Bojonegara) dengan ketentuan untuk keberangkatan pada hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai

dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.

- f. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), pemeriksaan tiket, dan sebagai *buffer zone* paling sedikit meliputi:
1. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), pemeriksaan tiket dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Pelabuhan Ciwandan dilakukan di *rest area* KM 43 A dan KM 68 A , pada ruas jalan tol Tangerang – Merak, lahan PT Munic Line pada ruas jalan Cikuasa Atas dan pemanfaatan area parkir Pelabuhan Indah Kiat;
  2. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), pemeriksaan tiket, dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu dilakukan di *rest area* KM 163B, KM 87B, KM 49B dan KM 20B pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar, sedangkan pada ruas jalan non tol dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, Rumah Makan Gunung Jati, Rumah Makan Tiga Saudara, Kantor Lama Balai Karantina Pertanian, area pelabuhan terminal khusus PT. Sumur Makmur Abadi dan area parkir jalan lintas timur sumatera KM 2 di depan pintu gerbang PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu; dan
  3. Dalam hal terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan pada *buffer zone* ataupun titik lainnya yang diperuntukkan area tunggu kendaraan, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah bersama – sama dengan pihak terkait dapat melaksanakan manajemen operasional kelancaran lalu lintas.
- g. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan:
1. Pelabuhan penyeberangan Merak sejauh 4.71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan titik Hotel Pesona Merak); dan
  2. Pelabuhan penyeberangan Bakauheni sejauh 4.24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Balai Karantina Pertanian).
- h. Apabila terjadi kelebihan penumpang di atas kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, guna mendukung kelancaran selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2026 / 1447 H akan menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan.



### KETIGA BELAS

: Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Jangkar, Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Gilimas dan Dermaga Bulusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf f dengan ketentuan:

a. pengaturan pada Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Gilimas dan Dermaga Bulusan:

1. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang – Penyeberangan Gilimanuk mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat:

- a) penumpang dan kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Ketapang ataupun Pelabuhan Gilimanuk diprioritaskan untuk pejalan kaki, golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va, kendaraan bermotor golongan VIa sedangkan untuk mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX dilakukan pembatasan pengangkutan serta tidak menjadi prioritas;
- b) dermaga *Movable Bridge* (MB) diutamakan untuk pejalan kaki, golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, kendaraan bermotor golongan Va, dan kendaraan bermotor golongan VIa;
- c) dermaga *Landing Craft Mechanized* (LCM) diutamakan untuk mobil barang golongan IVb, mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX;
- d) seluruh kendaraan mobil barang golongan IVb, mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang akan melalui Pelabuhan Ketapang diarahkan ke Dermaga Bulusan;

- e) Dermaga Bulusan dapat dipergunakan sebagai dermaga untuk mendukung kegiatan bongkar/muat kendaraan dari/dan ke kapal apabila terjadi kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang; dan
  - f) terhadap kendaraan mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang akan menuju Nusa Tenggara Barat atau sebaliknya dapat memanfaatkan atau melalui trayek laut Tanjung Wangi – Gilimas dan/atau Lintas Penyeberangan Jangkar – Lembar.
2. dalam rangka memecah kepadatan atau antrean dilakukan pembatasan pergerakan kendaraan angkutan barang dengan pengurangan kuota melalui pembelian tiket *online* pada aplikasi Ferizy;
  3. penutupan layanan operasional angkutan penyeberangan dalam rangka perayaan hari Suci Nyepi 2026 (Tahun Baru Saka 1948):
    - a) hari Rabu, 18 Maret 2026 pukul 17.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 waktu setempat pada Pelabuhan Ketapang; dan
    - b) hari Kamis, 19 Maret 2026 pukul 05.00 waktu setempat sampai hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 waktu setempat pada Pelabuhan Gilimanuk.
  4. Pemberlakuan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk pada saat kondisi padat mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan.
  5. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* untuk kendaraan penumpang dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
    - a) Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Ketapang:
      - 1) tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo dilakukan di *rest area* Grand Watudodol jalan raya Pantura Banyuwangi – Situbondo; dan
      - 2) tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan.



- b) Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Gilimanuk:
      - 1) tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Kargo Gilimanuk jalan raya Denpasar – Gilimanuk; dan
      - 2) tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Bus Gilimanuk khusus Sepeda Motor.
  - b. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* untuk pembatasan operasional angkutan barang menuju dari/ke Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Tanjung Wangi dapat dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
    - 1. Tujuan Pelabuhan Ketapang:
      - a) dari arah Situbondo:
        - 1) Lapangan Gudang PT Pusri di area Pelabuhan Tanjung Wangi;
        - 2) Terminal Sritanjung.
      - b) dari arah Jember di lapangan Parkir Dermaga Bulusan.
    - 2. Tujuan ke Pelabuhan Gilimanuk:
      - a) Terminal Kargo;
      - b) UPPKB Cekik; dan
      - c) Ruas jalan akses menuju Dermaga LCM Gilimanuk;
      - d) PDC Gilimanuk PT Agung Automall; dan
      - e) Gudang Utama Suzuki Bali.
    - 3. Tujuan ke Pelabuhan Tanjung Wangi diarahkan ke ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang dan eks TUKS PT Pusri; dan
    - 4. Dalam hal terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan pada *buffer zone* ataupun titik lainnya yang diperuntukkan area tunggu kendaraan, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah bersama – sama dengan pihak terkait dapat melaksanakan manajemen operasional kelancaran lalu lintas.
  - c. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan:
    - 1. Pelabuhan Ketapang sejauh 2.65 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Sri Tanjung); dan
    - 2. Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2.0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).

- d. Penutupan layanan operasional angkutan penyeberangan Padang Bai – Lembar dalam rangka perayaan hari Suci Nyepi 2026 (Tahun Baru Saka 1948):
1. Hari Rabu, 18 Maret 2026 pukul 21.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 01.30 waktu setempat pada Pelabuhan Penyeberangan Lembar; dan
  2. Hari Kamis, 19 Maret 2026 pukul 04.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 11.30 waktu setempat pada Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai.

- KEEMPAT BELAS : Pembagian golongan kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA BELAS dan Diktum KETIGA BELAS sebagai berikut:
- a. Golongan I: sepeda;
  - b. Golongan II: sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong;
  - c. Golongan III: sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus centimeter kubik) dan kendaraan roda tiga;
  - d. Golongan IVa: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter;
  - e. Golongan IVb: Mobil barang berupa mobil, bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (*double cabin*) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
  - f. Golongan Va: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
  - g. Golongan Vb: mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
  - h. Golongan VIa: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter;
  - i. Golongan VIb: mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
  - j. Golongan VII: mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
  - k. Golongan VIII: Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik



berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter; dan

1. Golongan IX: Mobil barang (truk) tronton, Mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

#### KELIMA BELAS

: Pengaturan pemanfaatan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten) Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni), Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon), Pelabuhan Panjang (Lampung) dan pelabuhan PT Sumur Makmur Abadi (SMA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS dan Diktum KETIGA BELAS dapat dievaluasi pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### KEENAM BELAS

: Pengaturan penundaan keberangkatan kapal karena kondisi cuaca buruk/ekstrem dan keselamatan pelayaran serta perhatian tambahan untuk kapal yang mengangkut Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLB) dengan ketentuan:

- a. Dalam hal terdapat informasi atau peringatan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca buruk atau kondisi alam yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran, syahbandar atau pejabat berwenang wajib menunda keberangkatan kapal;
- b. Penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang, awak kapal, kapal, dan muatan;
- c. Setiap penundaan atau perubahan jadwal wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dan calon penumpang melalui posko pengendalian, media resmi, serta kanal komunikasi lainnya;
- d. Operator kapal, petugas pelabuhan, dan seluruh unsur terkait di pelabuhan wajib mematuhi instruksi syahbandar atau pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dalam hal terjadi penundaan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wajib segera berkoordinasi dengan Operator Pelabuhan, Balai

Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah untuk pengaktifan *buffer zone* atau penerapan penundaan perjalanan (*delaying system*) guna mencegah penumpukan kendaraan serta menjamin kelancaran arus lalu lintas, dengan pengaturan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi, termasuk langkah pembatasan dan penutupan penjualan tiket oleh Operator Pelabuhan apabila kondisi kepadatan sudah melampaui kapasitas lapangan parkir pelabuhan; dan

- f. Setiap pemilik kendaraan listrik yang akan menggunakan kapal penyeberangan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penanganan Kapal Berbendera Indonesia yang Melakukan Pengangkutan Kendaraan Elektrik, antara lain sebagai berikut:
  1. Memastikan daya baterai kendaraan berada pada tingkat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran dan daya baterai berada di bawah batas aman maksimum yaitu di bawah 50% (lima puluh persen);
  2. Memastikan baterai kendaraan dalam keadaan baik, tidak mengalami kerusakan fisik, kebocoran, ataupun kondisi lain yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran; dan
  3. Menerima dan mematuhi perlakuan khusus pada saat proses pemuatan kendaraan listrik, termasuk penempatan pada area tertentu dengan kapasitas terbatas sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

**KETUJUH BELAS** : Pengaturan lalu lintas jalan selama pemberlakuan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan pengalihan kendaraan bermotor dipasang rambu lalu lintas yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

**KEDELAPAN BELAS** : Dalam hal terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan di dalam pelabuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan situasional, pengelola pelabuhan melalui PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dapat melaksanakan manajemen operasional kelancaran lalu lintas di dalam pelabuhan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.



- KESEMBILAN BELAS : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, KSOP Kelas III Tanjung Wangi dan UPP Kelas II Gilimanuk berkoordinasi dalam penyiapan pelaksanaan penundaan perjalanan (*delaying system*) dengan mempertimbangkan kondisi volume lalu lintas dan kondisi kepadatan pelabuhan penyeberangan.
- KEDUA PULUH : Pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan untuk dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, mulai hari Rabu, 11 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Rabu, 1 April 2026 pukul 24.00 waktu setempat.
- KEDUA PULUH SATU : Dalam hal kondisi tertentu diperlukan penanganan/pekerjaan di badan jalan, pihak penyelenggara jalan wajib berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wilayah setempat untuk membahas manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan yang diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
- KEDUA PULUH DUA : Mengalihfungsikan sementara fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan dilakukan mulai hari Sabtu, 14 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat, sebagai berikut:
- Provinsi Sumatera Utara:
    - UPPKB Aek Batu;
    - UPPKB Jembatan Merah;
    - UPPKB Dolok Estate Lima Puluh;
    - UPPKB Sibolangit;
    - UPPKB Mambang Muda; dan
    - UPPKB Dolok Parmonangan.
  - Provinsi Sumatera Barat: UPPKB Lubuk Selasih.
  - Provinsi Jambi:
    - UPPKB Jambi Merlung; dan
    - UPPKB Muara Tembesi.
  - Provinsi Sumatera Selatan:
    - UPPKB Merapi;
    - UPPKB Talang Kelapa; dan

3. UPPKB Kertapati.
- e. Provinsi Lampung: UPPKB Way Urang.
- f. Provinsi Banten:
  1. UPPKB Cikande; dan
  2. UPPKB Cimanuk.
- g. Provinsi Jawa Barat:
  1. UPPKB Tomo;
  2. UPPKB Balonggandu;
  3. UPPKB Gentong;
  4. UPPKB Kemang;
  5. UPPKB Losarang; dan
  6. UPPKB Cibaragalan.
- h. Provinsi Jawa Tengah:
  1. UPPKB Wanareja;
  2. UPPKB Ajibarang;
  3. UPPKB Subah;
  4. UPPKB Sarang;
  5. UPPKB Pringsurat;
  6. UPPKB Banyudono;
  7. UPPKB Klepu; dan
  8. UPPKB Tanjung.
- i. Provinsi D.I. Yogyakarta:
  1. UPPKB Kalitirto;
  2. UPPKB Kulwaru; dan
  3. UPPKB Taman Martani.
- j. Provinsi Jawa Timur:
  1. UPPKB Singosari;
  2. UPPKB Guyangan;
  3. UPPKB Trosobo;
  4. UPPKB Trowulan;
  5. UPPKB Widodaren;
  6. UPPKB Watudodol;
  7. UPPKB Widang;
  8. UPPKB Talun;
  9. UPPKB Rejoso;
  10. UPPKB Pojok;
  11. UPPKB Baureno;
  12. UPPKB Kalibaru Manis; dan
  13. UPPKB Klakah.
- k. Provinsi Bali, UPPKB Cekik;
- l. Kalimantan Tengah:
  1. Anjir Serapat; dan
  2. Pasar Panas.

KEDUA PULUH TIGA : Informasi dan layanan pengaduan terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan dapat diperoleh melalui *call center* NTMC Korlantas POLRI: 1500669, *call center* Kementerian Perhubungan: 151, *call center* Kementerian PU: 158, *Command Center* Bina Marga : 082288858884



(*Whatsapp Center*), *Call Center* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) : 191, *call center* PT Jasa Marga (Persero) Tbk.: 14080, *Call Center* Astra Tol Cipali: 0260-7600600 dan *Call Center* Astra Tol Tangerang-Merak 0254-207878.

- KEDUA PULUH EMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas jalan dan pengaturan penyeberangan, petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Balai Pengelola Transportasi Darat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni, KSOP Kelas III Tanjung Wangi dan UPP Kelas II Gilimanuk melakukan koordinasi dengan petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten serta Dinas Perhubungan Kota dalam proses pengaturan lalu lintas.
- KEDUA PULUH LIMA : Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktur Angkutan Jalan serta Direktur Sarana dan Prasarana Angkutan, Sungai Danau dan Penyeberangan, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan serta Direktur Prasarana Transportasi Jalan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Direktur Perkapalan dan Kelautan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Penegakan Hukum - Korps Lalu Lintas Polri, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktur Jalan Bebas Hambatan - Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
- KEDUA PULUH ENAM : Berdasarkan hasil pengawasan, evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH LIMA ditemukentali pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEDUA PULUH TUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala Korps Lalu Lintas POLRI bersama para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait melaksanakan sosialisasi melalui unit kerja dan subsektor masing – masing terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KEDUA PULUH  
DELAPAN

: Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2026

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**



**Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si**

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT,**



**MUHAMMAD MASYHUD, ST., MT**

**KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI**



**Drs. AGUS SURYO MUGROHO, S.H., M.Hum.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

**DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,**



**Dr. H. ROY RIZALI ANWAR, S.T., M.T.**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR  
 JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,  
 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN  
 LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL  
 BINA MARGA  
 TENTANG  
 PENGATURAN LALU LINTAS JALAN  
 SERTA PENYEBERANGAN SELAMA MASA  
 ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK  
 ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2026/1447  
 HIJRIAH

**SURAT MUATAN BARANG**

|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| LOGO<br>PERUSAHAAN         |             | NAMA PERUSAHAAN<br>Alamat Perusahaan<br>Nomor Telpom Perusahaan |               | SURAT MUATAN BARANG |              |
| No                         |             | Jenis Kendaraan                                                 |               |                     |              |
| Tanggal                    |             | No Pol Kendaraan                                                |               |                     |              |
| Pengirim                   |             | Penerima                                                        |               |                     |              |
| Telp                       |             | Telp                                                            |               |                     |              |
| Packing List               |             |                                                                 |               |                     |              |
| NO                         | NAMA BARANG |                                                                 | JML           | SATUAN              | NILAI BARANG |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |
| JUMLAH                     |             |                                                                 |               |                     |              |
| Nilai Ongkos Kirim         |             |                                                                 |               |                     |              |
| Terbilang                  |             |                                                                 |               |                     |              |
| Sesuai dengan SPK/SI/DO No |             |                                                                 |               |                     |              |
| Catatan                    |             |                                                                 | Pemberi Tugas | Pengemudi           |              |
|                            |             |                                                                 |               |                     |              |

**Keterangan:**  
 Berdasarkan PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan